

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pemikiran bagi kaum perempuan dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat semakin banyaknya kaum perempuan yang ikut dalam kanca politik maupun organisasi yang dapat mewakili kaum perempuan di berbagai jenis kegiatan di masyarakat. Dalam kaitan ini telah banyak perempuan yang berhasil meraih jabatan, mulai dari yang rendah sampai posisi puncak dalam suatu lembaga atau negara. Bahkan sejarah telah mencatat beberapa perempuan yang jaya di panggung politik dan menduduki jabatan menteri, wakil presiden hingga presiden atau perdana menteri bahkan sudah banyak perempuan menjadi ketua pengadilan, baik tingkat kabupaten maupun pada tingkat propinsi bahkan pusat pun sudah mulai ada.

Kenyataan ini, telah memunculkan polemik di kalangan umat Islam, khususnya para ulama, dan organisasi perempuan lainnya yang berkaitan dengan pandangan Islam terhadap keberadaan perempuan dalam jabatan-jabatan strategis di sektor publik itu. Polemik ini berawal dari pandangan tentang perbedaan struktur biologis antara laki-laki dan perempuan yang berimplikasi pada peran yang diembannya dalam masyarakat. Dari struktur anatomi biologis, perempuan dianggap memiliki beberapa kelemahan yang lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki normal.

Oleh karena itu, anatomi biologi laki-laki sangat memungkinkan

menjalankan sejumlah peran utama dalam masyarakat (sektor

publik) karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Organ reproduksi dinilai membatasi ruang gerak perempuan, karena secara kodrati mereka akan hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan laki-laki secara kodrati tidak memiliki fungsi reproduksi tersebut.¹

Perbedaan itu melahirkan pemisahan fungsi dan peran serta tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal ini laki-laki dipandang cocok berperan di sektor publik sedangkan perempuan dipandang cocok berperan di sektor kerumah tanggaan. Namun demikian bahwa penjelasan tentang “perempuan” itu sendiri dalam bahasa Arab mempunyai konotasi inferior (lemah lembut, pelupa, penghibur, akalunya kurang) berlawanan dengan “laki-laki” yang dalam bahasa Arab berkonotasi superior (cerdas, berpikir, dan kuat). Tampaknya pandangan tersebut didukung oleh tekstual QS. Al-Nisa (4): 34 bahwa: ‘Kaum lakilaki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan...’ Adapun makna ayat tersebut di atas dapat dipahami secara zahir (tekstual), yang seakan-akan menunjukkan bahwa yang layak menjadi pemimpin hanyalah laki-laki. Sebaliknya perempuan hanya layak dipimpin oleh laki-laki. Pemahaman seperti ini diklaim mencakup segala aspek kehidupan dan peran sosial masyarakat.²

Dengan pemahaman ini, maka perempuan tidak bisa menjadi pemimpin apalagi pemimpin pada posisi puncak dalam sektor publik. perempuan hanya cocok berperan di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga. Pemahaman tersebut mendasarkan argumentasinya pada sabda Nabi saw:

¹ Husain Hamka, ‘Kepemimpinan perempuan Dalam Era Modern’, Jurnal Al-Qalam, vol. 19. No.1, (Juni 2013), 107.

² Husain Hamka, “ Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern”, Jurnal Al-Qalam, Vol. 19. No.1, (Juni 2013), 108.

Artinya: 'Tidak akan beruntung (sukses) suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.' (HR Bukhari dari Abu Bakrah) Namun masalahnya adalah apakah memang demikian makna ayat 34 surat al-Nisa di atas? Jelasnya, apakah teks QS. Al-Nisa; 34 mengandung makna bahwa hanya laki-laki saja yang dianggap memiliki kualifikasi (keahlian) sebagai pemimpin, baik sebagai kepala rumah tangga (sektor publik), maupun dalam kehidupan sosial masyarakat (sektor publik)? Kalau memang demikian pemahamannya, maka apakah tidak akan melahirkan image bahwa al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam telah melakukan diskriminasi terhadap peran sosial antara laki-laki dengan perempuan? Pertanyaan ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Kiprah perempuan tidak dapat hanya dilihat dari satu sudut pandang, ia harus dilihat kepada pandangan dasar agama tentang peranan utama setiap insan di dunia ini.

Setiap peradaban menciptakan hukum sesuai pandangan dasarnya tentang wujud alam dan manusia. Setiap peradaban membandingkan sekian banyak nilai kemudian memilih atau menciptakan apa yang dinilainya terbaik. Karena itu merupakan kekeliruan besar memisahkan antara satu hukum syara' yang bersifat *juz'iy* (parsial) dengan pandangan dasarnya yang bersifat menyeluruh. Menafsirkan suatu teks keagamaan atau memahami ketentuan hukum agama terpisah dari pandangan menyeluruh agama itu tentang Tuhan, alam dan manusia, laki-laki dan perempuan pasti akan menjerumuskan dalam kesalahpahaman penilaian, dan ketetapan hukum parsial yang keliru. Termasuk dalam hal ini pandangan Islam

tentang kepemimpinan perempuan.³

Ada asumsi bahwa dalam literatur Islam klasik, dasar hukum tentang larangan lebih mudah ditemukan daripada sebaliknya. Tetapi, dalam sejarah awal Islam ada realitas bahwa Siti Aisyah, isteri baginda Nabi Muhammad Saw, memimpin pasukan perang melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Artinya, ada sejumlah sahabat Nabi Saw yang berada dalam pasukan Aisyah, mengakui kepemimpinan seorang perempuan. Dengan alasan demikian, dasar hukum larangan kepemimpinan perempuan bisa dikaji kembali. Dasar hukum pelarangan itu berasal dari ayat al-Qur'an, hadits, maupun ijma' (konsensus) ulama.

Dasar utama dalam al-Qur'an, surat An-Nisa, ayat 34:

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

Dalam terjemahan Depag, *qawwam* diartikan "pemimpin", sedangkan dalam terjemahan Abdullah Yusuf Ali adalah "pelindung"

³ Quraish Shihab, dkk, 2000. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: JPPR.

(protector).Sebagian ulama menegaskan ayat ini sebagai dasar bagi pelarangan kepemimpinan perempuan di dalam Islam. Sementaraulama lain, menolak keras pandangan tersebut. Beberapa alasan yang dinyatakan oleh kelompok terakhir; *pertama*, bahwa ayatini berbicara tentang wilayah domestik, sehingga tidak bisa menjadi dasar bagi kepemimpinan yang berada di wilayah publik.*Kedua*, bahwa ayat ini tidak bersifat normatif, tetapi bersifat informatif tentang situasi dan kondisi masyarakat Arab (dunia) saat itu, sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum.*Ketiga*, karena ada sejumlah ayat lain yang mengindikasikan kebolehan kepemimpinan perempuan. Seperti dalam surat al-Taubah, ayat 71yang memberikan hak wilayah kepada perempuan atas laki-laki. Kata “wilayah” (ولاية) bisa berarti penguasaan, kepemimpinan, kerja sama dan saling tolong menolong. *Keempat*,kata“rijal” dalam ayat ini tidak berarti jenis kelamin laki-laki, tetapi sifat-sifat maskulinitas yang bisa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Dengan empat alasan ini, pernyataan bahwa al-Qur'an melarang kepemimpinan politik perempuan tidak dapat dibenarkan. Salah satu nash al-Qur'an yang menjelaskan kepemimpinan perempuan adalah Surah An-Naml ayat 23-26:

Artinya : "Sesungguhnya Aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.²⁴ Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan Telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk,²⁵ Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.²⁶ Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang besar". (QS. al-Naml [27]: 23-26).

Pada *Tafsir Al-Thabari* perempuan yang dimaksud pada ayat tersebut adalah *Bilqis binti Shuraheel*, atau orang barat lebih mengenal dengan nama *Shaeba*. Kisah al-Qur'an tentang Ratu Bilqis ini telah menunjukkan kepada kita bahwa perempuan memiliki kekuatan untuk menjadi pemimpin dengan syarat-syarat tertentu yang dimiliki. Diantara syarat tersebut adalah kuat, demokratis, melindungi rakyatnya, piawai dalam diplomasi. Mitos atau anggapan bahwa perempuan tidak layak dan tidak mampu menjadi pemimpin secara perlahan-lahan mulai menghilang karena semakin banyak perempuan yang menunjukkan keberhasilan dan prestasi dalam berbagai bidang. Sehubungan dengan hadits, ada 2 teks hadits yang mendasari dan menjadi alasan pelarangan kepemimpinan perempuan.

Hadits Pertama:

Pernyataan Nabi Saw yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah r.a, bahwa: "Ketika sampai kepada Nabi berita tentang bangsa Persia yang mengangkat anak perempuan Kisra sebagai Ratu mereka, Nabi bersabda

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

"Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan".⁴

Mayoritas ulama menerima bulat-bulat hadis ini. Tetapi tidak berarti tidak ada ulama yang mengkritisi keshahihan hadits ini. Dikemukakan Abdul Hamid Muhammad al-Syawaribi bahwa hadits ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar hukum karena ia menyangkut hal-hal yang sangat prinsip, yaitu penyelenggaraan

⁴ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol. VII, No. Hadits 4425. 732.

negara. Sementara untuk hal-hal yang prinsip dalam kaedah pengambilan dasar hukum tidak boleh mendasarkan pada teks-teks yang diriwayatkan satu atau dua orang saja, seperti halnya hadits ini. Penerimaan periwayatan hadits oleh sebagian besar ulama lebih karena kredibilitas Imam Bukhari. Hibah Rauf Izzat menyatakan beberapa pendapat ulama tentang ini.

1. Perempuan tidak layak memegang jabatan apapun, bahkan mengurus persoalan apapun
2. Hadits ini hanya melarang penyerahan persoalan kepemimpinan tinggi (khilafah) kepada perempuan, tidak kepemimpinan dalam persoalan lain.
3. Menolak konsekuensi hukum dari hadits ini.

Pendapat ketiga ini dikembangkan oleh kelompok ulama lain.

1. Tidak menerima hadits ini sama sekali dengan alasan periwayatan dan pertentangannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam.
2. Mengkritisi pemahaman hadits tersebut dan memberikan pemaknaan ulang yang lebih netral. Hibah ada dalam kelompok kedua.⁵

Menurut Hibah, hadits ini shahih, tetapi tidak bisa dimaknai sebagai pelarangan terhadap kepemimpinan politik/publik perempuan. Yang tepat adalah mengelompokkannya dengan hadits-hadits lain (yang juga shahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari) yang berbicara tentang Kerajaan Kisra Persia dan interaksi mereka dengan komunitas Nabi SAW.

1. Hadits yang mengisahkan bahwa ketika utusan Nabi SAW datang membawa surat ke Kisra Persia, ia menyobek-nyobek surat

⁵ Hibah Rauf Izzat, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi; Ru'yah Islamiyah*, (t.t). 132-136.

tersebut, sehingga utusan Nabi SAW pulang ke Madinah. Setelah itu Nabi SAW meramalkan kehancuran kerajaan Kisra.

2. Hengabaran Nabi SAW bahwa Kaisar Romawi dan Kisra Persia akan hancur, dan masyarakatnya akan tunduk pada jalan Allah. Kedua hadits ini hanya mengawali pernyataan Nabi SAW tentang kehancuran kepemimpinan perempuan di Kisra Persia, yaitu Bawran binti Syayruyah bin Kisra.

Dari kisah ini, hadits tidak bisa digeneralisasi untuk melarang kepemimpinan perempuan. Hadits ini khusus mengenai bangsa Persia dan pemimpin perempuan saat itu. Dalam bahasa Hibah, hadits ini termasuk dalam kategori teks informatif (*al-akhbar*) dan pengabaran kemenangan (*al-bisyarah*), bukan termasuk dalam kategori teks normatif yang memiliki konsekuensi hukum syari'at (*al-hukm al-syar'i*).

Pernyataan Syekh Ibn Hajar al-'Asqalani juga memperkuat pandangan terakhir. Menurut Ibn Hajar hadits ini merupakan salah satu hadits yang berkaitan dengan kisah kerajaan Persia. Raja Persia pernah menyobek surat Nabi, kemudian dibunuh oleh anaknya sendiri. Sang anak kemudian menjadi raja, tetapi kemudian meninggal karena diracun. Kerajaan kemudian diserahkan kepada anak perempuannya, yang kemudian membawa kehancuran kerajaan Persia.⁶

⁶ Lihat: *Fath al-Bari fi Shahih al-Bukhari*, Juz VII. 735.

Hadits Kedua:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِدِي لُبِّ مَنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ

Artinya : "Wahai kaum perempuan, bersedekahlah, karena aku melihat kamu sekalian sebagai penghuni neraka paling banyak. Para perempuan bertanya: "Mengapa wahai Rasul?", Nabi Saw menjawab: "Kamu sering mengumpat dan melupakan kebaikan orang, aku sekali-kali tidak melihat orang yang (dikatakan) sempit akal dan kurang agama, tetapi bisa meruntuhkan keteguhan seorang lelaki, selain kamu". "Mengapa kami (dianggap) sempit akal dan kurang agama wahai Rasul?", Nabi Saw menjawab: "Bukankah kesaksian perempuan dianggap setengah dari kesaksian laki-laki?", "Ya", jawab mereka. "Itulah yang dimaksud sempit akal, bukankah ketika sedang haid perempuan tidak shalat dan tidak puasa?", "Ya" jawab mereka. "Itulah yang dimaksud kurang agama".⁷

Sampai saat ini jarang terdengar ulama mengkritisi periwayatannya. Tentang pemaknaannya, ada beragam tentang apa yang dimaksud dengan sempit akal dan kurang agama bagi perempuan. Apakah bersifat general untuk semua (mayoritas) perempuan atau bersifat kasuistik dan kondisional untuk hal-hal tertentu dan sebab-sebab kondisi tertentu pula. Banyak orang berkesimpulan sederhana tentang hadits ini. Menurut mereka,

⁷ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol. I, Bab: Haid, No. Hadis. 43.

perempuan dilarang jadi pemimpin negara, karena Islam menganggap perempuan bersempit akal dan kurang agama (*naqisat al-'aql wa al-din*).

Konsep fikih tentang kelayakan seseorang (*al-ahliyah*), baik berkaitan akal maupun agama, tidak beda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan hanya pada anak kecil dengan orang dewasa, atau orang gila dan orang waras. Ketika sudah dewasa dan waras, laki-laki dan perempuan dianggap memiliki kelayakan penuh (*al-ahliyah al-tammah*) untuk mengemban tanggung jawab dalam segala bidang. Keringanan-keringanan yang dianugerahkan pada perempuan dalam beragama, bukan berangkat dari kesempitan akal mereka, atau label 'kurang agama' yang melekat pada mereka secara inheren, ciptaan atau bawaan. Tetapi merupakan pengaruh kondisi dan bersifat kasuistik, yang bisa berubah sesuai dinamika masyarakat.

Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, pakar fiqh mazhab Syafi'i kontemporer dari Syria, ada keterkaitan antara pernyataan awal dan penjelasan berikutnya dalam hadits tersebut. Kesempitan akal yang dimaksud hanyalah 'setengah kesaksian' perempuan, seperti diungkapkan oleh Nabi SAW. Artinya ia hanya merupakan label untuk suatu kasus, bukan label untuk realitas ciptaan secara menyeluruh. 'Kurang agama' yang dimaksud dalam hadits hanya untuk tidak shalat dan tidak puasa karena haid. Artinya, ungkapan itu hanya menerangkan suatu kondisi, bukan pernyataan untuk semua kondisi.

Perempuan memang diperkenankan untuk tidak shalat dan tidak puasa karena haid, bahkan diperintahkan untuk itu. Naif

sekali, kalau agama memerintahkan suatu perbuatan kemudian memberikan label 'kurang agama' bagi yang melakukannya. Jadi, hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar pelarangan kepemimpinan perempuan dalam Islam.

Berdasarkan asumsi di atas, tulisan ini bermaksud menganalisis tentang perempuan yang menduduki jabatan kepala dalam perspektif sosiologis dan hukum Islam. Mereka menerima konsep kepemimpinan lelaki dan peran perempuan dalam ranah domestik tapi, pada saat yang sama, mereka memandang diri mereka sebagai para khalifah Tuhan. Mereka merasa wajib terlibat dalam kehidupan publik dan bekerja bersama laki-laki membangun masyarakat lebih baik.⁸

Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum, masih kontroversi. Mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Tapi di lain pihak, terdapat ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, karena Al-Qur'an menurut mereka memberi isyarat perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum.⁹

Mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut, dan memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin yakni 1) berpengetahuan luas, 2)

⁸ Amin Al-Khuli, "*Al-Mar'at Baina Al-Bayt Wa Al-Muitama*", (Baqhdad, T.T.), Hal. 13.

⁹ Kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal memimpin, sedangkan urusan umum adalah urusan mengenai berbagai hal yang ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan, jawatan, dinas, dan sebagainya, yang mengurus sesuatu. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal. 864 dan 997.

kemampuan berpikir secara konsepsional, 3) kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang strategis, 4) kemampuan berperan selaku integrator, 5) obyektif dalam menghadapi dan memperlakukan bawahan, 6) cara bertindak dan berpikir rasional, 7) pola dan gaya hidup yang dapat dijadikan teladan, 8) keterbukaan terhadap bawahan, tanpa melupakan adanya hirarki yang berlaku, 9) gaya kepemimpinan yang demokratis, 10) kemampuan berperan selaku penasihat yang bijaksana.¹⁰ Berikut Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan perempuan kurang cerdas dibanding laki-laki.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ
النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ
مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ
الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِدِي لُبِّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ
تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي
رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ

Artinya :“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Karena, aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka.” Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku

¹⁰ F. Ducler, “Bagaimana Menjadi Eksekutif Yang Efektif” (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), Hal. 25; Kartini Kartono, “Pemimpin Dan Kepemimpinan” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), Hal. 38-40.

tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal – kecuali dari golongan kalian.” Wanita itu bertanya lagi, “Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga akan terbuka pada bulan Ramadhan (karena sebab haid). Inilah yang dikatakan kekurangan agama.” (HR al-Bukhari).¹¹

Dalil tersebut saling terkait dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan memegang kepemimpinan. Dengan alasan lain, baik ayat maupun hadis tersebut mengisyaratkan kepemimpinan hanya untuk laki-laki, dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini. Menurut Al-Qurthubi aktifitas laki-laki sebagai pencari nafkah, laki-laki yang menjadi penguasa, tukang bekam, dan tentara. Pendapat al-Qurthubi diikuti oleh para mufasir lainnya.¹²

Mayoritas ulama memahami sebuah hadis secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Menurut syara’ perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Menurut al-Khatthabi, hadis ini mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi dia tidak bisa menikahkannya

¹¹ Muhammad Abu Fida` Ismail Al-Bukhariy, *Al-Jami` Al-Shahih Al-Mukhtashar*, Tahqiq; Musthafa Al-Bugha'i, Hal. 116

¹² Hasyim (Ed.) *Kemimpinan Perempuan*, Hal. 9.

sebagaimana dia tidak bisa menikahkan perempuan lain.¹³

Disamping itu, terdapat ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, mereka memahami hadis tersebut secara kontekstual. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedangkan perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Dalam sejarah, penghargaan masyarakat kepada kaum perempuan makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal kaum perempuan diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Qur'an memberi peluang yang sama kepada kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebijakan, sebagai mana firman Allah dalam QS. Al-Taubah [9]: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Taubah (9): (71)).

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, yang dilukiskan

¹³ Al-Asqalaani, *Fath Al-Bari*, Juz VIII, Hal. 123.

dengan kalimat perintah mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Selain itu, dalam QS. Al-Ahzab [33]: 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (QS. Al-Ahzab (33): (35))

Ayat diatas menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah Swt. Telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki; Tuhan menganugerahkan kepada mereka berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis ini dapat melaksanakan Berbagai aktifitas, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Karena itu, syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama.¹⁴

Dari paparan di atas, terdapat pro dan kontra antara para ulama terkait perempuan dalam kepemimpinan, karena itu penulis

¹⁴ Mahmud Syaltut, *Min Taujihat Al-Islam* (Kairo: Al-Idarah Alamah, Al-Azhar, 1959), Hal. 193.

tertarik untuk mengkaji pemahaman hadis Nabi yang melarang keikutsertaan wanita dalam kepemimpinan. HR. Al-Bukhari No. 4425, yang menyatakan bahwa :

لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya : Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lantas bersabda, "Tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita". (HR. Bukhari)

Penelitian ini menjadi sangat urgen dan signifikan untuk dilakukan karena yang menjadi subyek penelitiannya adalah aktifis organisasi yang berada di wilayah Indonesia, yang dibatasi pada organisasi keagamaan.¹⁵

Dari deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN PEREMPUAN MENJADI PEMIMPIN PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH".

¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Aktivistis adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya. organisasi adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. sedangkan keagamaan adalah yang berhubungan dengan agama. lihat; kamus besar bahasa indonesi offline versi 1.2. aktivis organisasi keagamaan adalah mereka yang aktif, baik secara struktural maupun kultural dalam suatu organisasi keagamaan tertentu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kualitas Hadis Larangan Perempuan Menjadi Pemimpin?
2. Bagaimana Pemahaman Muhammadiyah terhadap Hadis Larangan Perempuan Menjadi Pemimpin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis larangan Perempuan menjadi pemimpin.
2. Untuk mengetahui pandangan Muhammadiyah terhadap pemahaman hadis larangan Perempuan menjadi pemimpin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, manfaat dari penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara *Teoritis/Akademis*: Hasil penelitian ini menambah wawasan bagi para teoritis/praktisi. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran, teori, dakwah terkait kepemimpinan perempuan dalam pandangan Islam

Secara *Praktis*: Hasil Penelitian ini dijadikan sebagai sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pandangan Islam tentang kepemimpinan perempuan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi karya-karya yang membahas hadis kepemimpinan perempuan dan kajian tentang pemahaman hadis. Beberapa karya yang membahas hadis kepemimpinan perempuan di antaranya ialah:

1. Skripsi karya Wahyu Ismatulloh “Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya dengan judul

(analisis terhadap hadis *lan yufliha al-qaum wallaw amraham imra`ah*).¹⁶ Fokus kajiannya adalah mengenai pandangan masyarakat terhadap pemimpin perempuan, yang kemudian dikonfirmasi dengan hadis. Sisi penelitian Pustaka yaitu memuat kajian terhadap hadis tersebut, baik dikaji dari sisi *sanad* maupun *matannya*. Berdasarkan hasil dari data lapangan, penelitian berkesimpulan sebagian besar masyarakat masih mempersoalkan kepemimpinan perempuan, yang sebagian besar karena dipengaruhi budaya patriarki yang kuat. Selanjutnya, ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan hadis yang diriwayatkan Abū Bakrah, hanya sebagian kecil saja yang mengetahui hadis ini.

2. Skripsi Arief Hidayat yang berjudul Penanggalan Hadis Kepemimpinan Perempuan.¹⁷ Dalam penelitiannya, Arief berupaya menggali kesejarahan hadis dan mendeteksi kapan ini mulai populer. Ia menemukan bahwa hadis ini populer ketika banyak munculnya banyak fitnah kepada sahabat Nabi, sehingga banyak hadis-hadis yang digunakan untuk kepentingan menjatuhkan lawan, salah satunya hadis ini.
3. Skripsi karya Maulida Himatun Najih yang berjudul “Pemahaman dan Praktik Hadis Kepemimpinan Perempuan (Studi Living Hadis di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)”.¹⁸ Fokus penelitian skripsi ini ialah mengenai

¹⁶ Wahyu Ismatulloh, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya: Analisis Terhadap Hadis Lan Yufliha Al-Qaum Wallaw Amraham Imra`A ” (Skripsi S1 Fakultas Ushuludin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

¹⁷ Arief Hidayat, “*Penanggalan Hadis Kepemimpinan Perempuan*” (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

¹⁸ Maulida Himatun Najih, “*Pemahaman Dan Praktik Hadis Kepemimpinan Perempuan*”: Studi Living Hadis Di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.”

pemahaman dan praktik atas hadis kepemimpinan perempuan di seluruh komponen Yayasan Ali Maksum yang meliputi jajaran pengasuh, pengurus, hingga santri-santrinya melalui observasi partisipan, dengan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan pesantren.

4. Tesis yang ditulis oleh Farida Tahun 2018, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul *Kepemimpinan Wanita dalam Al-Qur'an*. Fokus penelitian ini adalah Kepemimpinan wanita dengan menduduki penguasa publik, di kalangan para ahli ilmu ulama, cendekiawan, politisi, dan praktisi, ternyata menjadi permasalahan kontroversial sejak dahulu hingga sekarang. Antara yang pro dan kontra masing-masing punya argumentasi, dengan mengajukan QS Surat an-Nisa ayat 34. Serta hadis Nabi dari Abi Bakrah bahwa tidak sah kepemimpinan seorang wanita, dan suatu bangsa yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin tidak akan bahagia, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, dengan mengajukan ayat al-Quran dan hadis Nabi sebagai dasar legitimasi pendapatnya.
5. Skripsi yang ditulis oleh Hasbella Ardini, Mahasiswa Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, yang berjudul : *Pandangan Ulama Terhadap Kepemimpinan Perempuan di Jember (Studi Living Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34)*. Penelitian ini mengkaji mengenai kepemimpinan perempuan diawali dari terpilihnya seorang bupati perempuan pertama Kabupaten Jember dengan seseorang wakil bupati dari kalangan ulama. Hal ini seolah menjadi sebuah kontradiksi terhadap pandangan yang menyatakan dalam islam perempuan tidak boleh menjadi

pemimpin. Fokus kajiannya adalah pandangan yang muncul di tengah masyarakat terkait kepemimpinan perempuan, yaitu yang membolehkan dan tidak. Salah satu ayat yang sering menjadi perdebatan di tengah masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan yaitu Qur'an surah an-Nisa ayat 34, karena pada bagian awal ayat di jelaskan bawasannya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti ingin memahami bagaimana pandangan ulama terhadap kepemimpinan perempuan di Jember.

Perbedaan penelitian yang saya akan teliti dengan dengan penelitian di atas ialah selain objek lapangan yang berbeda, dalam penelitian ini, penelitian penulis lebih terfokus kepada pemikiran ormas islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau teknis dalam melakukan penelitian, karena dengan adanya metode penelitian kita bisa lebih fokus dalam melakukan penelitian, sehingga dengan mudah penulis menemukan sumber-sumber yang dapat dijadikan acuan, dan dapat memperoleh hasil yang optimal dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk studi perpustakaan (*Library Research*). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang dikumpulkan dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti Buku, Jurnal-Jurnal yang terkait, Majalah, dan literatur sejenis lainnya.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber penulisan penelitian ini, Sumber primer, dalam penelitian ini sumber primer penulis adalah kitab *al-kutub as-sittah*. Dan Sumber Sekunder, yaitu karya-karya yang berkaitan dengan penelitian penulis, seperti: Kitab-kitab tafsir klasik, buku-buku, majalah dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisa Data

a. Metode Deduksi

Metode deduksi adalah berfikir dari kesimpulan atau keputusan yang umum untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan yang bersifat khusus.

b. Metode induksi

Metode induksi adalah berfikir dari kesimpulan atau keputusan yang khusus untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan yang bersifat umum.

c. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah keputusan yang merumuskan suatu perbandingan prediket dalam suatu objek. Maksudnya yaitu menganalisis data dengan jalan membandingkan data yang satu dengan data yang lain. Dan dengan hasil perbandingan tersebut diambil suatu kesimpulan yang diyakini akan kebenarannya.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Pada hasil penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing dari bab terdiri dari sub bab, secara sistematis penyusunannya sebagai berikut:

¹⁹ Marzaniatun, “Konsep Pemimpin Perempuan Dalam Tafsir Al-Misbah”, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2016.

BAB I : Bab Pertama, Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, kajian pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bab Kedua,, kerangka teori, Terdiri dari yaitu: metode dan pendekatan pemahaman hadis, Deskripsi hadis muhammadiyah, kepemimpinan perempuan dalam islam.

BAB III : Bab ketiga, Kualitas sanad yang meliputi takhrij hadis, lafadz hadis dan artinya, ranji sanad gabungan, biografi singkat rijal sanad hadis.

BAB IV: Bab Keempat, merupakan isi dari, pemahaman hadis larangan perempuan menjadi pemimpin perspektif Muhammadiyah, yang meliputi, perspektif Muhammadiyah, analisis pemahaman hadis.

BAB V : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

